

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surah Adz-dzariyaat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹²

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.¹³

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan

¹²Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Cet.4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm.471.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm.13

keluarga tersebut, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁴

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu pernikahan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalangi, halangan pernikahan disebut juga dengan larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu :

Pengharaman ini di dasarkan pada firman Allah SWT, QS. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

Adapun ruang lingkupnya dari isi kandungan ayat tersebut adalah perempuan yang bagaimana saja yang tidak dapat dinikahi oleh laki-laki dan laki-laki dan yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm.15

¹⁵ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.74

bagaimana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan.¹⁶Larangan pernikahan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Larangan Nikah yang bersifat abadi (*Mu'abbad*)

Mahram *Mu'abbad* ialah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan ini tidak boleh melakukan perkawinan.

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu :

a. Sebab hubungan nasab

Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan terlarangnya untuk menikah. Perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan nasab adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan adanya ikatan *mahram* yang termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek(Ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan segala tingkatannya, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.
- 2) Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- 3) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
- 4) Saudara perempuan yang lahir dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah maupun ibu atau dari salah satu diantara keduanya.
- 5) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.109

6) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.¹⁷

b. Larangan pernikahan karena hubungan *Mushaharah*

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang dinikahi tersebut, begitu pula sebaliknya perempuan yang dinikahi itu juga memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut, hubungan tersebut dinamakan hubungan *Mushaharah*, Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan.¹⁸

Berikut adalah wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab hubungan pernikahan :

- 1) Mertua perempuan meliputi ibu dan nenek dari istri(baik nenek dari pihak ayah maupun ibu dan semua tingkatannya). Dalam masalah ini tidak diharuskan adanya hubungan suami istri diantara pasangan tersebut, terlaksananya akad sudah mengesahkan hubungan *mahram* tersebut.
- 2) Anak tiri, merupakan anak perempuan dari istri yang sudah di gauli. Selain itu yang termasuk dalam anak tiri adalah cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan).
- 3) Menantu perempuan adalah istri dari anak dan istri dari cucu, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan tingkatan yng sejejanya.
- 4) Ibu tiri, tidak diperbolehkan menikahi ibu tiri walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Karena hal tersebut di cela Allah dan termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyyah.

¹⁷Atiyatul Ulya dan Maulana, "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji" *Jurnal Refleksi*15, no.2, Oktober (2016) hlm.201

¹⁸Syaiful Abdullah, Larangan Pernikahan *Sesanak Bapak* di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2019), hlm.41

Madzab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya dan menciumnya, atau melihat kemaluanya dengan syahwat, maka haram bagi si laki-laki menikahi asal wanita itu (ibunya dan seterusnya keatas) dan cabangnya (anak dari wanita itu dan seterusnya kebawah) dan diharamkan juga bagi si perempuan dinikahi oleh asal silaki-laki (bapak dari laki-laki itu dan seterusnya keatas) dan cabangnya (anak laki-laki itu dan seterusnya kebawah) sebab, menurut mereka (madzab Hanafi), terjadinya perbesanan yang mengharamkan perkawinan itu bisa terjadi karena berzina dan semisalnya, pendahulunya, dan faktor-faktor penyebabnya. Mereka berkata sekiranya seorang laki-laki berzina dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, mereka (ibu dan anak dari istrinya) haram dia nikahi selamanya.¹⁹

c. Pengharaman karena hubungan persusuan

Pernikahan persusuan diharamkan sebagaimana perbikahan hubungan nasab. Ibu susuan memiliki posisi yang sama dengan ibu kandung. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Diantara mereka yang haram dinikahi karena hubungan persusuan adalah:

- 1) Ibu susuan (perempuan yang menyusui karena ia memiliki posisi seperti ibu kandung)
- 2) Ibu dari ibu susuan (nenek bagi yang disusui)

¹⁹Atiyatul Ulya dan Maulana, *Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji ...*, hlm.202

- 3) Ibu dari ibu suami susuan (ibu mertua dari ibu susuan)
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan (bibi)
- 5) Anak keturunan dari ibu susuan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (mereka seperti saudara kandung)
- 6) Saudara perempuan dari suami ibu susuan
- 7) Saudara perempuan ibu susuan dari pihak ayah maupun ibu susuan atau salah satunya.²⁰

Susuan yang dapat menyebabkan pengharaman adalah penyusuan secara mutlak dan tidak terwujud kecuali dengan adanya susuan yang sempurna, yakni anak yang menyusu ke ASI dan mengisapnya dan tidak meninggalkannya kecuali atas kemauannya sendiri (setelah kenyang) dan tidak memakan apa pun selain susu ASI itu. Dan jika dia mengisap hanya satu kali isapan atau dua isapan, maka tidak mengharamkan, karena itu tidak dinamakan dengan susuan dan tidak berpengaruh dalam hal asupan makanan.

Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Sedikit atau banyaknya susuan sama-sama menyebabkan pengharaman dan dianggap sebagai susuan secara mutlak didalam ayat, dan yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Al-Harits berkata, "Aku menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang budak wanita yang hitam seraya berkata, aku telah menyusui kalian berdua, maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad dan menyebutkan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau berkata, lalu bagaimana lagi, hal itu telah dikatakan, tinggalkan dia (istrimu) darimu. Nabi Muhammad tidak menanyakan tentang jumlah isapan susuan. Tidak adanya pertanyaan Nabi tentang hal ini menunjukkan bahwa telah dianggap

²⁰*Ibid.*, hlm.203

sebagai susuan. Ketika sesuatu sudah disebut namanya, maka ada hukumnya. Inilah madzab yang dipilih oleh Abu Hanifah, Malik, dan diriwayatkan dari Ahmad.

Kedua, Pengharaman tidak ada kecuali paling sedikit lima kali susuan secara terpisah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dari Aisyah ra berkata, "Pada saat Al-Qur'an diturunkan sepuluh kali susuan yang diketahui mengharamkan, kemudian di naskh dengan lima kali susuan, lalu rasulullah wafat, dan ini yang masih ada dalam Al-Qur'an. Ini merupakan batasan atas kemutlakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah madzab Asy-Syafi'i dan Ahmad di dalam madzabnya yang kuat, juga Ibn Hazm dan sebagian besar ahlul hadits.

Ketiga, bahwa pengharaman berlaku jika terjadi tiga kali susuan atau lebih banyak, karena Nabi bersabda, "Tidak mengharamkan satu kali isapan atau dua kali isapan." Dan ini secara jelas dalam penafsiran pengharaman jika kurang dari tiga kali isapan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid, Abu Tsa'ur, Ibnu Mundzir, dan riwayat dari Ahmad.

Adapun Susu dari wanita yang menyusui diharamkan secara mutlak yaitu mengisap susu dari wanita yang menyusui mengharamkan meskipun dengan cara diminum atau disedot, sehingga bayi mengisapnya untuk menghilangkan laparnya dan mencapai ukuran susuan, karena itu akan memperoleh denganya apa yang diperoleh dengan susuan yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.

Kemudian jika susu bercampur dengan yang lain, maksudnya jika susu bercampur dengan makanan, atau obat, susu kambing atau lainnya dan dimakan bayi yang menyusui, jika susu wanita lebih dominan maka mengharamkan, dan

jika tidak dominan maka tidak mengharamkan. Lalu mengenai batasan umur dalam penyusuan yang menyebabkan pengharaman nikah ialah selama dua tahun, yaitu waktu yang ditetapkan oleh Allah dalam firmanya QS.Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Karena bayi yang disusui pada masa ini masih kecil dan cukup baginya susu untuk pertumbuhannya dan menumbuhkan dagingnya.²¹

2. Larangan Pernikahan bersifat sementara (*Muaqqad*)

Mahram *muaqqad* ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal. Bila larangan itu sudah tidak ada, maka larangan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

a. Larangan nikah karena talak tiga

Barang siapa yang menalak istrinya dengan talaktiga, dia tidak berhak untuk melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut dan juga sudah berakhir masa *iddah* nya dengan perceraian yang dilakukan tanpa terpaksa, atau akibat suaminya yang baru meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad yang baru.²² Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرََا جَعَلَانِ طَلَّاقًا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²¹Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim ...*, hlm.35

²²Syaiful Abdullah, *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam....*, hlm.45

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²³

Apabila tujuan perkawinan dengan suami yang baru agar bisa rujuk dengan bekas mantan suami pertama yang telah men-talak nya tiga kali tersebut maka pernikahan yang demikian ini merupakan nikah mahallil. Tujuan pernikahan yang seperti ini merupakan menyimpang dari tujuan perkawinan sah dan halal yang digariskan oleh agama.

b. Larangan pernikahan beda agama

Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah tuhan yang lain selain Allah, termasuk juga perempuan atheis atau materialis yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan serta mengingkari keberadaan Allah.²⁴ Hal ini juga sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁵

²³Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, hlm.34

²⁴Syaiful Abdullah, *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam*...., hlm.48

²⁵Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,....., hlm.33

c. Larangan pernikahan sebab berlebihan dalam berpoligami

Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak. Jika ia ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka ia harus menceraikan salah satu dari keempat orang istrinya, dan harus ditunggu sampai selesai masa iddahnya. Setelah itu boleh untuk menikah dengan wanita yang kelima. Pembatasan pada empat orang istri ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁶

d. Larangan menikah dengan wanita pezina

Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah melakukan perzinahan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat. Jika laki-laki dan perempuan zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, dan menyesali, membersihkan diri dari dosa dan memulai hidup dengan bersih lagi serta menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya.²⁷ Dan dalil yang menjadi dasar ini karena Allah telah menjadikan kehormatan diri

²⁶Syaiful Abdullah, *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam....*, hlm.48

²⁷*Ibid.*, hlm.49

sebagai syarat yang harus terpenuhi dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan, QS. Al-Maidah Ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّلَ اللَّهُ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.²⁸

Allah telah menghalalkan segala yang baik dan makanan (sembelihan)

Ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, Allah menghalalkan untuk menikahi wanita-wanita terhormat dan terjaga dari wanita Mukminah dan juga wanita ahli Kitab. Jika keadaan para suami adalah laki-laki yang baik (terjaga) dan tidak bermaksud untuk berzina dan menjadikan perempuan piaraan.²⁹

e. Larangan karena Ihram

Diharamkan bagi orang yang ihram untuk melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik dengan wali atau perwakilan dan akadnya dianggap bathil, tidak berpengaruh dari sudut pandang syari'at. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْخَطُبُ

²⁸ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.99

²⁹ Syaiful Abdullah, *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam...*, hlm.50

“Tidak boleh menikah bagi orang yang sedang ihram, menikahkan oranglain, dan meminang.”HR. At-Tirmidzi dan tidak dengan redaksi dan tidak meminang. Dia berkata,”Hadis Hasan shahih dan diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi. Ini adalah pendapat Asy-Syafi’i, madzab Hanafi, dan Ishaq. Mereka berpendapat, tidak boleh menikah bagi orang yang berihram,dan jika menikah maka nikahnya bathil”.

Diriwayatkan dalam hadits, bahwa Nabi SAW menikah dengan Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Ini bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa beliau ketika menikah dalam keadaan halal (tidak ihram). Menurut madzab Hanafi, boleh menikah bagi orang yang sedang berihram karena ihram tidak menghalangi bagi wanita untuk melangsungkan akad pernikahannya, tetapi melarang jimak bukan akad.³⁰

Tabel 2.1

Klasifikasi Larangan Pekawinan Menurut Hukum Islam

No	Sifat	Jenis	Uraian	Dasar Hukum
1	Bersifat Muabbad (Selamanya)	Hubungan Nasab	a. Ibu b. Anak perempuan/cucu c. Anak d. Bibi dari ayah e. Keponakan dari saudara perempuan f. Keponakan dari saudara laki-laki	QS. An-Nisa' ayat 23
		Hubungan Mushaharah	a. Mertua perempuan (Ibu/nenek) b. Anak tiri c. Menantu perempuan d. Ibu tiri	
		Hubungan Persusuan	a. Ibu susuan b. Ibu dari ibu susuan c. Mertua dari ibu susuan d. Saudara perempuan dari ibu susuan	

³⁰ *Ibid.*, hlm.52

			e. Anak keturunan ibu susuan f. Saudara perempuan dari suami ibu susuan	
2	Bersifat Muaqqad (sementara)	Larangan nikah talak tiga	Istri yang sudah ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan suami yang lain dan telah digauli dan sudah berakhir masa iddahnya dengan perceraian yang dilakukan tanpa paksaan.	QS. Al-Baqarah Ayat 230
		Larangan nikah beda agama	perempuan yang menyembah tuhan yang lain selain Allah, termasuk juga perempuan atheis atau materialis yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan serta mengingkari keberadaan Allah	QS. Al-Baqarah Ayat 221
		Berlebihan dalam berpoligami	Menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak.	QS. An-Nisa' ayat 3
		Larangan menikah dengan wanita pezina	Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah melakukan perzinaan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat.	QS. Al-Maidah Ayat 5
		Larangan menikah karena ihram		Sabda Rasulullah SAW المُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti

B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya di atur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan

perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain³¹, tidak hanya itu di Indonesia juga mempunyai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan berdasarkan intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, dan KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum) pada Pasal 30-35 yang didalamnya juga mengatur mengenai larangan perkawinan.³²

Dengan demikian larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terdapat yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan pariparan, dan yang ada hubungan persususan, yang ada hubungan dengan larangan agama. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat yang bersangkutan masing-masing, dan barangkali perbentuk Undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.³³

1. Larangan pernikahan bersifat selamanya adalah orang-orang yang selamanya haram dikawini
 - a. Karena keturunan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan atau orang dengan saudara neneknya.

³¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm.4

³²Nastangin, Larangan Perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam..., hlm.12

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama ...*, hlm.59

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab: 1) Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, 2) Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu, 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.³⁴

Menurut KUH Perdata pasal 30 menyebutkan, antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan, dan antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah.³⁵

b. Karena Persusuan

Di dalam UU Perkawinan No.1 tahun 197, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

Sedangkan di dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan: 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan keatas, 4) Dengan seorang

³⁴Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia" ..., hlm. 128

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ... hlm.57

wanita bibi sesususan dan nenek bibi sesususan keatas, 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁶

c. Karena kerabat semenda

Dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.

Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda: 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya, 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*, d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.³⁷

2. Larangan Pernikahan bersifat sementara adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu(selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut³⁸ :

a. Halangan bilangan

Halangan bilangan yaitu mengawini lebih dari empat. Dalam UU Perkawinan Bab VIII Pasal 40 tentang peristrian lebih dari empat, dijelaskan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka

³⁶Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm130

³⁷*Ibid.*, hlm.132

³⁸*Ibid.*, hlm.134

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada Pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kecukupan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan maupun surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 42, 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43, Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang tanpa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44, pegawai pencacat dilarang untuk melakukan pencatatan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izim seperti yang dimaksud pada pasal 43.

Hal ini sebagaimana dikutip juga dalam KHI Bab IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang, yaitu pasal 55, yaitu 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56. Yaitu 1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975. 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 juga menyebutkan, 1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Adanya persetujuan istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59, dalam hasil istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

b. Larangan mengumpulkan

Larangan mengumpulkan yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh

mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

UU No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal ini, akan tetapi dalam KHI pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya yaitu saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakanya.

Tabel 2.2

Klasifikasi Larangan Perkawinan Menurut Hukum Positif

No	Sifat	Jenis	Uraian	Dasar Hukum
1	Larangan perkawinan bersifat selamanya	Sebab keturunan	Berhubungan darah dalam garis keturunan luruh kebawah ataupun keatas dan gais keturunan menyamping yaitu antara saudara dengan saudara orangtua atau saudara nenek.	Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Bab IV Pasal 39.
		Sebab pesusuan	Orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.	Pasal 8 huruf d UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan KHI Pasal 39 ayat 3.
		Sebab Kekerabatan semenda	Pertalian keluarga karena perkawinan yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.	Pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI Pasal 39 ayat 2.
2	Larangan perkawinan bersifat sementara	Halangan bilangan	Mengawini lebih dari empat orang istri.	UU Perkawinan Bab VIII Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan KHI Bab IX pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.
		Larangan mengumpulkan	Menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan atau haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.	KHI Bab VI pasal 41 ayat 1.

Sumber : Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam diolah oleh peneliti.

C. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya serta kedamaian.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan, itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.³⁹

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1973 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun disana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan *sumbang*, *pantang*, *pamali*, *tulah*, dsb⁴⁰

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ... hlm.8

⁴⁰*Ibid.*, hlm.59

Larangan perkawinan dalam hukum Indonesia yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dalam hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Maksud dari larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat ini adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.⁴¹

Perihal larangan perkawinan, merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi dalam kehidupan. Dilihat dari istilahnya, sudah tersirat maknanya, bahwa untuk pencegahan perkawinan atau larangan perkawinan belum dilaksanakan, kemudian ada peristiwa larangan oleh adat setempat atas alasan tertentu. Larangan ini dapat bersifat tetap, dapat pula bersifat sementara bagi calon mempelai yang bersangkutan. Apabila alasan pencegahan sudah berlalu, karena alasan pencegahan itu bersifat sementara, maka calon mempelai dapat memulai lagi merintis prosedur yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan yang diinginkan pasca terhapusnya alasan larangan tersebut. Namun kalau alasan larangan tersebut bersifat tetap, sudah barang tentu sampai kapan pun perkawinan yang direncanakan kedua mempelai tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, mengingat juga perkawinan itu merupakan sendi hakiki dari kehidupan sosial.⁴²

Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah :

1. Sebab Hubungan Kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.39

⁴² Mochammad Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016) hlm.67

Dalam masyarakat adat Batak yang sifatnya patrilineal dan bersendi *dalihan na tolu*(tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan(marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita dari marga lain, begitu juga wanita yang akan kawin harus keluar dari marganya. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minakabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung lelaki(pancer lanang), misanan (sepupu), mertelu(sesama cicit).⁴³

Begitu juga pada masyarakat suku Pekal Kabupaten Muko-muko mengatakan bahwa di Kecamatan Malin deman Kabupaten Muko-muko terdiri dari 7 kaum, yaitu kaum Dehak, Kaum Cading, Kaum Teguh, Kaum Depati Matun, Melayu Gedang, Kaum Sawah, Kaum Haji Samad. Suku Pakal sendiri termasuk kaum Melayu Gedang. Dalam adat masyarakat suku Pekal yang tidak dibolehkan menikah adalah antara kaum bagian tersebut karena mereka mempunyai pertalian darah yang dinamakan *saporuik* (satu perut), satu rumah koto dan mempunyai pertalian darah yang sama. Adapun yang menjadi penyebab mengapa perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di larang karena bisa menyebabkan racunnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrehmi, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung,

⁴³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama ...*, hlm.58

mendidik rasa malu, keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan.⁴⁴

2. Sebab Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.

Tetapi dimasa sekarang ini tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang yang bermartabat rendah dengan orang yang bermartabat tinggi dan juga sebaliknya. Berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya di bali, pria dari golongan sudra atau orang biasa. Demikian juga sebaliknya. Di Minangkabau, seorang wanita dari golongan penghulu tidak di benarkan kawin dengan pria biasa. Di masa sekarang perbedan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar. Karena sifat hukum adat luwes dan terbuka, tidak tertutup pintu untuk jalan penyelesaian.⁴⁵

3. Larangan Pernikahan Sesama Suku

Pernikahan sesuku ini sebenarnya banyak menimbulkan asumsi masyarakat daerah yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang yang dia pilih yang sesuku denganya. Banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu tidak dipermasalahan dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah secara jelas

⁴⁴Devi Marlina, "Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal dari Perspektif Islam(Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)" *Jurnal Manthiq* 2, no.2 (2017) hlm.186

⁴⁵ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia" *Jurnal Syariah Hukum Islam* 5, no.1 (2018) hlm.41

dijelaskan siapa saja yang menjadi mahram dan siapa saja yang bukan mahram. Berbeda dalam hukum adat, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka contohnya di daerah Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, yang termasuk salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi pernikahan secara eksogami (pernikahan diluar suku).

Pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusakatinggi (harta turun-temurun dari nenek moyang), menjadi pergunjangan banyak warga sekitar, karena merupakan suatu aib besar bagi keluarga.⁴⁶

D. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh dari penelitian ini, maka sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema dengan judul penulisan ini guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

Pertama, Penelitian skripsi yang diteliti oleh Mohammad Rizal Fahmi, salah satu mahasiswa UIN MALIK IBRAHIM Malang yang berjudul *Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga* (Studi Kasus di Dusun Ganengan, Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung). Pernikahan Garis Turun tiga ini adalah Larangan pernikahan yang berada di Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Baik dari tokoh adat masyarakat jawa dan tokoh Islam (dari kalangan pesantren) yang sepakat atau sependapat bahwa, jika pernikahan semasa garis turun tiga ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang melaksanakan pernikahan (kedua mempelai) suatu kesengsaraan sepertimeninggal dunia, dan jika

⁴⁶ Femilya Herviani, "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang" *Journal of Family Studies* 3, no.2 (2019) hlm.2-3

dikarunia keturunan maka akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguang kejiwaan) seperti gila dan atau lainnya, bisa juga keturunannya bodoh, hidupnya sengsara dan lain sebagainya.⁴⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas larangan pernikahan, sama-sama larangan pernikahan sesama saudara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dampak dari larangan pernikahan tersebut.

Kedua, Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adini Uyun Hikmah salah satu mahasiswa IAIN TULUNGAGUNG Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan Judul *Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam*(Studi kasus di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri). Perkawinan Adat Geyeng adalah pernikahan dalam ramalan jodoh Jawa, ada salah satu pasangan hari yang dianggap tabu buat berjodoh. Pasangan hari tersebut ialah Wage dan Pahing. Sehingga pasangan yang memiliki hari kelahiran pada kedua hari tersebut, dilarang buat berjodoh dan membina rumah tangga. Alasannya ialah bahwa jika pasangan tersebut dipaksakan buat menikah maka usia pernikahan tersebut tak akan langgeng, atau jika pun dapat berlangsung lama, maka akan selalu muncul masalah yang menimpa dan berakibat kurangnya kebahagiaan dari pasangan tersebut. Itulah mengapa pasangan yang demikian ini dinamakan pasangan geyeng. Yang berarti singkatan dari Wage dan Pahing. Dalam arti bahasa jawa yang lain, geyeng berarti goyang atau tidak pas yaitu jika akan mengawinkan anaknya untuk pertama kali itu harus dilihat apakah orang tua dari calon mempelai, orang tuanya masih hidup semua atau tidak⁴⁸. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah

⁴⁷Mohammad Rizal Fahmi, Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga Studi di Dusun Ganengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm.4

⁴⁸Adini Uyun Hikmah, Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm.3

sama-sama membahas tentang larangan pernikahan adat. Mengenai perbedaan tentunya sangat berbeda, dalam penelitian ini Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan Mertelusedangkan penelitian terdahulu Larangan Perkawinan Adat Geyeng Persektif Hukum Islam.

Ketiga, Penelitian selanjutnya yaitu diteliti oleh Ria Mei Khoiriyyah dan IAIN Tulungagung pada tahun 2020 dengan judul *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Rengkulu Di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan, sama-sama persepsi menurut tokoh agama. Untuk perbedaannya, penelitian terdahulu ini membahas tentang pernikahan *rengkulu* bermaksud agar pasangan pengganti dapat memberikan keturunan guna meneruskan keluarga apabila salah satu pasangan wafat belum memiliki keturunan, apabila telah memiliki keturunan bertujuan agar anak atau kemenakan dapat diurus serta dipelihara dengan baik serta tetap mampu memelihara hubungan kekerabatan antara dua kerabat yang terikat dalam hubungan pernikahan, namun ada pula yang memelii tujuan agar warisan tidak jatuh ditangan oranglain artinya harta waris tetap dalam penguasaan keluarga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan.⁴⁹

Keempat, Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang diteliti oleh Ahmad Khoirul Huda dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas larangan pernikahan dan pelaku dalam pernikahan tersebut juga sama yakni menikah dengan sesama cicit namun karna berbeda daerah maka berbeda pula nama larangan tersebut.

⁴⁹Ria Mei Khoiriyyah, Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Rengkulu Di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020) hlm.53

Kemudian dalam perbedaannya penelitian terdahulu larangan pernikahan tersebut dilarang karena menurut masyarakat Sumberejo adalah masalah ekonomi, Menurut kepercayaan masyarakat setempat jika pernikahan *mentelu* dilanggar, maka salah satu akibatnya *kantong bolong*(sebuah istilah yang maksudnya adalah walaupun telah bekerja keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya), perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu pada dampak dari larangan pernikahan masing-masing yaitu masalah ekonomi sedangkan penelitian ini dampaknya salah satu orang tua dari kedua mempelai cepat meninggal.⁵⁰

Kelima, Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Syaiful Abdullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada tahun 2019 dengan judul *Larangan Pernikahan Sesanak bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas larangan pernikahan. Adapun perbedaannya dari masalah larangan pernikahannya, pada penelitian terdahulu membahas larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa adalah pernikahan yang bertujuan untuk menambah jumlah keluarga atau sanak saudara dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadi perceraian.⁵¹

Secara sekilas judul ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun belum ada penelitian yang membahas secara detail mengenai larangan pernikahan *mertelu* di Dusun Puworejo Desa Karangpakis Kecamatan Puerwoasri Kabupaten Kediri ini. Dengan demikian penelitian dengan judul “Persepsi Tokoh Agama mengenai Larangan Pernikahan *Mertelu* (Studi Kasus di Dusun Purworejo, Desa

⁵⁰Ahmad Khoirul Huda, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm.78

⁵¹Syaiful Abdullah, Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam...., hlm.54

Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)” belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dikaji lebih mendalam agar dapat mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap larangan pernikahan adat *mertelu* di Dusun Puworejo Desa Karangpakis Kecamatan Puerwoasri Kabupaten Kediri.